



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Achmad Lutfi Hakim bin Isyomudin, tempat tanggal lahir Kediri, 27 September 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (usaha jualan Online), tempat tinggal Dusun Sambirejo RT 001 RW 002, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nurul Aini Hidayah binti -, tempat tanggal lahir Kediiri, 30 Agustus 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan P. Sudirman Kauman II RT 004 TW 002 Kelurahan Kampung Dalem, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon

Telah memperhatikan dan mendengar serta memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 553/Pdt.G/2020/PA.Kdr. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0260/21/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal dirumah kontrakan di daerah Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:
 - SULTAN IBRAHIM AL HAKIM, laki-laki, umur 1 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangganya Pemohon;
 - Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Nopember 2019 yang disebabkan: Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan ingin bersama orang tuanya sedangkan Pemohon ingin tinggal mandiri tanpa ada ikut serta dari keluarga;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (ACHMAD LUTFI HAKIM bin ISYOMUDIN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NURUL AINI HIDHAYAH binti -) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 24 September 2020 dan 01 Oktober 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum (*default without reason*).

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor : 3506172711940006, tanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0260/21/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi.

1. ISYOMUDIN bin MUNASRIP umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat kediaman di Jl Raya Kediri RT.01 RW.02 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Kakek Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menceraikan isterinya yang bernama Nurul Aini Hidayah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Juni 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri selama 3 (tiga) bulan dan setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan ketika dijemput oleh Pemohon, Termohon tidak mau hingga sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Nopember 2019 disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena ingin tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon ingin hidup bersama secara mandiri;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan tersebut dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan Termohon tidak pernah pula kembali ketempat kediaman bersama menemui Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sudah sulit untuk di damaikan;
- Bahwa telah ada usaha keluarga Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi;

2. MUNASRIP bin MUSIKAN umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Mubaligh tempat kediaman di Nusa Indah Lingkungan Tulungrejo RT.09 RW.02 Kelurahan Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, di bawah sumpar saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Kakek Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menceraikan isterinya yang bernama Nurul Aini Hidayah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Juni 2018;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di dirumah kontrakan Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih masalah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon ingin hidup mandiri sedangkan Termohon tetap ingin tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di damaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah pada tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah 10 bulan usia perkawinan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Nopember 2019, disebabkan Termohon tetap ingin

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan orang tua Termohon dan tidak mau hidup mandiri bersama Pemohon;

- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun kembali dan termohon tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama menemui Pemohon;
- Bahwa selama pisah, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun 6 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr



Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya: “Menghindari (menghentikan) **درء المفساد مقدم على جلب المصالح** kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Achmad Lutfi Hakim bin Isyomudin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Nurul Aini Hidayah binti.-) **di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;**
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 M, bertepatan tanggal 19 Shafar 1442 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Drs. Rustam Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa, M. H. Dan Mulyadi, S.Ag., M.H. masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Fitriyani, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
☐ Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
☐ Panggilan	:	Rp. 325.000,00
☐ Materai	:	Rp. 6.000,00
☐ Redaksi	:	Rp. 30.000,00
Jumlah	:	<u>Rp. 466.000,00</u>

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama xxxx

xxxxxx

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.553/Pdt.G/2020PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

